



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017



MENJADI RUMAH SAKIT DAERAH YANG TERPERCAYA, INOVATIF DAN BERKEADILAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas asung kerta warenuhgraha-NYA lah sehingga tugas-tugas pemerintahan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan disusun sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan bersama organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan selama tahun 2017 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2016-2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017.

Balikpapan, Febuari 2018

Direktur,



dr. C.I. Ratin Kusuma W.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I Pendahuluan	I-1
BAB II Perencanaan Strategis	II-10
BAB III Akuntabilitas Kinerja	III-14
BAB IV Kesimpulan dan Saran	IV-18
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Kondisi Ketenagaan RSUD Balikpapan Tahun 2017	I-5
Tabel I.2.	Jumlah Kapasitas Tempat Tidur Berdasarkan Ruangan Tahun 2017	I-8
Tabel I.3.	Alokasi Anggaran RSUD Balikpapan Bersumber APBD Kota dan BLUD Tahun 2017	I-8
Tabel II.1.	Perjanjian Kinerja RSUD Balikpapan Tahun 2017	II-13
Tabel 3.1.	Sasaran Kepuasan Masyarakat	III-15
Tabel 3.2.	Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan RSUD Balikpapan	III-15
Tabel 3.3.	Alokasi Anggaran RSUD Balikpapan Tahun 2017	III-16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Balikpapan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rencana Kinerja Tahun 2017
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja RSUD Balikpapan Tahun 2017
Lampiran 3	Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2017
Lampiran 4	Pengukuran kinerja Tahun 2017

BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Balikpapan diresmikan pada tanggal 10 Februari 2015, bertepatan dengan Hari jadi Kota Balikpapan. RSUD Kota Balikpapan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan. RSUD Balikpapan dibangun untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat kota Balikpapan dan sekitarnya. RSUD Balikpapan merupakan rumah sakit rujukan sekunder kelas C untuk melayani pasien-pasien rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pasal 68 dan pasal 69 mengamanatkan bahwa instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dapat diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan dengan sebutan Badan Layanan Umum (BLU). Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum memberikan fleksibilitas untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat bagi instansi pemerintah sebagai pengecualian dari ketentuan umum pengelolaan keuangan negara. Pola pengelolaan Badan Layanan Umum merupakan contoh penerapan pengelolaan keuangan berbasis kinerja pada instansi Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa perangkat daerah yang memiliki spesifikasi teknis di bidang pelayanan umum berpotensi untuk dikelola melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Menindaklanjuti PP No. 58 Tahun 2005 tersebut, telah ditetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pada Tahun 2015 diterbitkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan No. 188.45-67/2015 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan sebagai Rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap. Kemudian Tahun 2017 diterbitkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-426/2017 tentang Penetapan RSUD Balikpapan sebagai rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

RSUD Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengendalian dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, RSUD Balikpapan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD;
- d. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- e. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dalam upaya peningkatan profesional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

- h. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- i. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan medis;
- j. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- k. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan penunjang medis;
- l. pengelolaan ketatausahaan dan keuangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Struktur Organisasi

Gambar I.1. Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Balikpapan



Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan :

1. Direktur
2. Kepala Bagian Umum, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pelayanan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pelayanan Medik
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
4. Bidang Penunjang, terdiri atas :
 - a. Seksi Penunjang Medik
 - b. Seksi Penunjang Medik dan Rekam Medik
5. Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemasaran
6. Instalasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Komite
9. Satuan Pengawas Intern

4. Ketenagaan

Kondisi ketenagaan pada RSUD Balikpapan pada tahun 2017 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel I.1. Kondisi Ketenagaan RSUD Balikpapan Tahun 2017

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH		TOTAL	KETERANGAN
		PNS	NON PNS		
1.	JABATAN STRUKTURAL				
a.	Direktur	1		1	
b.	Kepala Bagian Umum	1		1	
c.	Kepala Bidang Pelayanan	1		1	
d.	Kepala Bidang Penunjang	1		1	
e.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan	1		1	
f.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	1		1	
g.	Kepala Sub Bagian Umum	1		1	
h.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1		1	
i.	Kepala Seksi Pelayanan Medik	1		1	
j.	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan kebidanan	1		1	
k.	Kepala Seksi Penunjang Medik	1		1	
l.	Kepala Seksi Penunjang Non Medik dan Rekam Medik	1		1	
m.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana	1		1	
n.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemasaran	1		1	
2.	JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN				
a.	Dokter Spesialis :				
	Spesialis Anak	1	1	2	
	Spesialis Obsgyn	1	1	2	
	Spesialis Penyakit Dalam	1	4	5	1 orang WKDS
	Spesialis Bedah	0	2	2	1 orang WKDS
	Spesialis Mata	0	1	1	
	Spesialis Saraf	0	2	2	
	Spesialis Paru	1	0	1	
	Spesialis Anethesi	1	1	2	1 orang WKDS
	Spesialis Radiologi	0	1	1	

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH		TOTAL	KETERANGAN
		PNS	NON PNS		
	Spesialis Psikiatri	1	0	1	
	Spesialis Kulit dan Kelamin	2	0	2	Titipan PNS 1 orang
	Spesialis Konservasi Gigi	1	1	2	
	Spesialis Ortodonti	1	0	1	
	Spesialis Bedah Mulut	2	0	2	
	Spesialis Penyakit Mulut	1	0	1	
	Spesialis Ortopaedi Traumatologi	0	1	1	
	Spesialis Fisik dan Rehabilitasi	1	1	2	
	Spesialis Bedah Anak	0	1	1	
	Spesialis Patologi Klinik	1	0	1	
b.	Dokter Umum	7	9	16	
c.	Dokter Gigi	4	0	4	
d.	Apoteker	2	7	9	
e.	Asisten Apoteker	2	9	11	
f.	Analisis Laboratorium Kesehatan	2	7	9	
g.	Sanitarian	1	3	4	
h.	Perawat Gigi	2	1	3	
i.	Nutrisionis	3	0	3	
j.	Bidan	12	8	20	
k.	Perawat	28	116	144	
l.	Fisioterapis	3	1	4	
m.	Radiografer	5	1	6	
n.	Teknis Elektromedis	1	0	1	
o.	Perekam Medis	2	1	3	
3.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (NON ANGKA KREDIT)				
a.	Bendahara Penerimaan	1	0	1	
b.	Bendahara Pengeluaran	1	0	1	
c.	Analisis Perencanaan Program dan Anggaran	1	0	1	
d.	Penata Laporan Keuangan	1	0	1	
e.	Pengadministrasi Umum	1	16	17	
f.	Pengadministrasi Keperawatan	0	10	10	

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH		TOTAL	KETERANGAN
		PNS	NON PNS		
g.	Pengadministrasi Kefarmasian	0	1	1	
h.	Pengadministrasi Laboratorium	0	1	1	
i.	Pengadministrasi Pengelola Data BPJS	0	3	3	
j.	Akuntansi	0	6	6	
k.	Juru Masak dan Penjamah Makan	0	8	8	
l.	Juru Resep/Petugas Instalasi Farmasi	0	5	5	
m.	Operator Incinerator	0	3	3	
n.	Operator IPAL	0	2	2	
o.	Pemulasaran Jenazah	0	0	0	
p.	Petugas Dapur	0	10	10	
q.	Petugas Loker	0	13	13	
r.	Petugas laundry	0	7	7	
s.	Petugas Parkir	0	2	2	
t.	Programmer	0	3	3	
u.	Resepsionis	0	0	0	
v.	Supir Ambulance	0	4	4	
w.	Tim Elektrikal	0	3	3	
x.	Tim IT	0	4	4	
y.	CCSD	0	5	5	
z.	Tim Mekanikal	0	2	2	
aa.	K3RS	0	2	2	
Jumlah Seluruhnya		108	290	398	

Sumber : Sub Bagian Umum, 2017

5. Sarana dan Prasarana

Data mengenai kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan secara terinci disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel I.2. Jumlah Kapasitas Tempat Tidur Berdasarkan Ruang Tahun 2017

RUANG	KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	TOTAL
Gaharu (Penyakit Dalam)	8	16	0	24
Bengkirai Anak (Perawatan Anak)	4	4	10	18
Bengkirai Gabung (Perawatan Kebidanan)	6	4	10	20
Ebony Bedah (Perawatan Bedah)	4	8	10	22
Ebony Dalam (Perawatan Penyakit Dalam)	7	0	24	31
TOTAL	29	32	54	115

Sumber : Bidang Pelayanan, 2017

Sarana dan prasarana medis sebagai kelengkapan penunjang pelayanan tersedia sesuai dengan standar peralatan medis Rumah Sakit Kelas C dalam pengembangan.

6. Pembiayaan

Pada tahun 2017 RSUD Balikpapan mendapatkan dana dari APBD Kota dan BLUD yang selanjutnya dapat dibedakan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.3. Alokasi Anggaran RSUD Balikpapan Bersumber APBD Kota dan BLUD Tahun 2017

NO	URAIAN BELANJA DAERAH	ALOKASI BIAYA (Rp.)
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
	- Belanja Pegawai	9.374.906.000,00
2.	BELANJA LANGSUNG	
	- Belanja Pegawai	37.960.693.726,00

NO	URAIAN BELANJA DAERAH	ALOKASI BIAYA (Rp.)
	- Belanja Barang dan Jasa	25.565.508.412,00
	- Belanja Modal	17.065.691.322,00
	JUMLAH	89.966.799.460,00

Sumber : DPA-SKPD RSUD Balikpapan, 2017

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2016 – 2021 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, dimana kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan Pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dan diintegrasikan Renstra-SKPD,serta masukkan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMD Propinsi Kalimantan Timur, serta kementerian/lembaga yang terkait dimana penyusunannya mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. RSUD Kota Balikpapan sebagai salah satu SKPD yang baru terbentuk berkewajiban menyusun Renstra (Rencana Strategis) tahun 2016 – 2021 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan RSUD Kota Balikpapan selama kurun waktu jabatan kepala daerah. Dokumen ini akan menjadi acuan RSUD Kota Balikpapan untuk menyusun Rencana Kerja yang akan diselenggarakan setiap tahun sehingga kegiatan akan terarah dan tepat sasaran.

1. Visi dan Misi

a. Pernyataan Visi

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin di capai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang, sedangkan misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi SKPD.

Visi yang ingin dicapai oleh RSUD Balikpapan adalah "Menjadi Rumah Sakit Daerah yang terpercaya, inovatif dan berkeadilan".

Indikator RSUD Balikpapan sebagai RSUD terpercaya :

1. Banyaknya pasien lama yang datang kembali dengan kasus baru.
2. Family folder meningkat.
3. Sebagai pusat rujukan untuk wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya.
4. Meningkatkan jumlah kemitraan.

Indikator RSUD Balikpapan sebagai RSUD yang inovatif :

1. Adanya pelayanan baru yang dapat menambah ketertarikan pasien untuk datang.
2. SDM yang cekatan dengan kompetensi yang baik.

Indikator RSUD Balikpapan sebagai RSUD yang berkeadilan :

1. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif.
2. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan hak pasien.

b. Pernyataan Misi

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD.

Misi yang diemban oleh RSUD Balikpapan adalah "Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, profesional dan berorientasi pada pasien".

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,

dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun Tujuan Jangka Menengah RSUD Kota Balikpapan adalah Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Merata dan Berkualitas dengan indikator tujuan adalah nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 80.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Jangka Menengah RSUD Balikpapan adalah kepuasan masyarakat.

3. Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Sesuai dengan Visi, misi dan tujuan RSUD Balikpapan dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan, maka strategi RSUD Balikpapan adalah Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit, sedangkan arah kebijakan kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar RS
2. Meningkatkan Pemenuhan SDM RS standar RS
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Selanjutnya secara rinci Perjanjian Kinerja RSUD Balikpapan Tahun 2017 dapat dilita pada tabel berikut :

Tabel II.1. Perjanjian Kinerja RSUD Balikpapan Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
1.	Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	76

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dalam sistem pemerintahan dikenal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara reguler, mingguan, bulanan, triwulanan, dan seterusnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran untuk mendukung 1 sasaran strategis yang dijabarkan dalam 2 Program prioritas dan 3 kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh RSUD Balikpapan.

Tabel 3.1. Sasaran Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Realisasi dengan Tahun 2017		Indeks Kepuasan Masyarakat
		Realisasi	Target	
	80	74.96	76	99%
				74.96
				Capaian
				Tahun 2017

Capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2017 indikator kinerja sasaran belum mencapai target. Indikator tersebut belum mencapai target 100%, dengan penjelasan sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatour penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pada Tahun 2016 Survei dilakukan dengan jumlah 150 responden dengan 16 unsur penilaian dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 75.14. Hasil survei Tahun 2016 dijadikan acuan target Tahun 2017 dengan nilai IKM sebesar 76. Tahun 2017 Survei dilakukan dengan jumlah responden masing-masing sebanyak 50 responden untuk pelayanan rawat inap dan 150 responden untuk pelayanan rawat jalan. Unsur penilaian dalam survei ini berjumlah 15 unsur penilaian untuk pelayanan rawat jalan dan 16 unsur penilaian untuk pelayanan rawat inap.

Berikut adalah tampilan tabel data yang menggambarkan hasil survei kepuasan masyarakat Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk Pelayanan RSUD Balikpapan:

Tabel 3.2. Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan RSUD Balikpapan

No	HASIL SURVEI	SKOR SKM	Mutu Pelayanan
1.	Survei Tahun 2016	75.14	B
2.	Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2017	76.12	B
3.	Pelayanan Rawat Inap Tahun 2017	73.80	B

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkot Balikpapan

Terdapat perbedaan unsur penilaian pada Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta obyek yang dilakukan penilaian pelayanan. Pada Tahun 2016 obyek penilaian pelayanan adalah seluruh pelayanan di rumah sakit dengan 16 unsur penilaian sedangkan pada Tahun 2017 obyek penilaian dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap. Secara target untuk pelayanan rawat jalan telah mencapai target sebesar 76.12 sedangkan pelayanan rawat inap belum mencapai target yaitu 73.80. sehingga apabila dilakukan rata-rata pada kedua obyek penilaian pelayanan tersebut maka di dapat Nilai IKM sebesar 74.96 dengan mutu pelayanan kategori Baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2017 RSUD Balikpapan mendapatkan dana dari APBD Kota dan BLUD sebesar Rp. 89.966.799.460, - dengan rincian besarnya anggaran dan realisasinya seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Alokasi Anggaran RSUD Balikpapan Tahun 2017

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA (Rp)	REALISASI BIAYA	
			(Rp)	%
1	BELANJA DAERAH			
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.374.906.000,00	9.013.565.646,00	96,15
	BELANJA LANGSUNG			
	1. Belanja Pegawai	37.960.693.726,00	34.601.052.637,00	91,15
	2. Belanja barang dan jasa	25.565.508.412,00	22.410.909.540,35	87,66
	3. Belanja Modal	17.065.691.322,00	3.054.119.934,08	17,90
	Jumlah	89.966.799.460,00	69.079.647.757,43	76,78

Realisasi belanja RSUD Balikpapan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 69.079.647.757,43 atau 76,78%. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Balikpapan dilakukan pada saat anggaran perubahan sehingga pemanfaatan

kelebihan pendapatan BLUD Tahun 2016 yang dimasukkan ke dalam anggaran perubahan Tahun 2017 belum maksimal.

1. Belanja Pegawai

Pagu Anggaran Belanja Pegawai RSUD Balikpapan tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 37.960.693.726,00 dengan nilai realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 34.601.052.637,00 atau sebesar 91,15% dari pagu anggaran Belanja Pegawai RSUD Balikpapan .

2. Belanja barang dan jasa

Pagu Anggaran Belanja Barang dan jasa RSUD Balikpapan tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 25.565.508.412,00 dengan nilai realisasi belanja barang sebesar Rp. 22.410.909.540,35 atau sebesar 87,66%.

3. Belanja Modal

Pagu Anggaran Belanja Modal RSUD Balikpapan tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 17.065.691.322,00 dengan nilai realisasi belanja modal sebesar Rp. 3.054.119.934,08 atau sebesar 17,90%.

Beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran di RSUD Balikpapan adalah sebagai berikut :

- Adanya Negosiasi harga ongkos kirim pembelian alat kesehatan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus;
- Terdapat pelaksanaan kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan SKPD lain, sehingga pelaksanaannya menunggu jawaban dan kesiapan dari SKPD terkait;
- Pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Balikpapan dilakukan pada saat anggaran perubahan sehingga pemanfaatan kelebihan pendapatan BLUD Tahun 2016 yang dimasukkan ke dalam belanja modal anggaran perubahan Tahun 2017 belum maksimal.

A. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari uraian bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari cakupan capaian sasaran tingkat kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2017 masuk dalam kategori berhasil dengan melihat capaian sasaran yang mempunyai nilai 99% dari target;
2. Dilihat dari capaian realisasi keuangan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2017 dapat dikategorikan cukup berhasil dengan capaian realisasi keuangan mencapai 76,78% atau Rp. 69.079.647.757,43 dari pagu anggaran sebesar Rp. 89.966.799.460,00.

B. SARAN

1. Pada umumnya semua sasaran yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan sudah cukup berhasil, untuk mempertahankan kinerja tersebut, diharapkan adanya evaluasi indikator sasaran kinerja setiap triwulan.
2. Menambah dan meningkatkan kualitas sumberdaya kesehatan yang masih kurang tenaga maupun sarana kesehatan sehingga nantinya dapat mendukung tercapainya sasaran kinerja yang diharapkan.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

LAMPIRAN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	76

Balikpapan, 9 Januari 2017

Direktur,



C. I. Ratih Kusuma W.

**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	74,96	99%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017

: Rp 89.966.799.460,00
: Rp 69.079.647.757,43

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Target	Sumber Data
(1)	(2)	(3)				(3)
1.	Kepuasan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	76	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kota Balikpapan

Program	Anggaran	Sumber Anggaran	Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 12.109.820.000,00	APBD Kota	
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 480.000.000,00	APBD Kota	
3 Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	Rp 2.499.230.000,00	APBD Kota dan DAK	
4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Rp 65.549.843.460,00	BLUD	



Balikpapan, 19 Januari 2017
Direktur

dr. C. I. Batih Kusuma W.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALIKPAPAN

Jl. May Jend. Sutoyo Kelurahan Gn.Sari Ulu No. 30
Telp.(0542)-792022, 792028, 792029, 792030, 792032, 792033
email: rsud.bpn@gmail.com.



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALIKPAPAN

NOMOR: 445.003.1.2 / 2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALIKPAPAN**

DIREKTUR RSUD BALIKPAPAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Direktur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan Kota Balikpapan..
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan

acuan kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan Kota Balikpapan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan Kota Balikpapan.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Balikpapan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 10 Januari 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektorat Kota Balikpapan
2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kota Balikpapan

Lampiran : Keputusan Direktur

Nomor : 445.003.1.2 / 2018

Tanggal : 10 Januari 2017

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 4. Kepmenkes Nomor 129 /Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan	Cukup Jelas

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada Tanggal : 10 Januari 2017

